

A. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai problem fundamental, diantaranya persoalan mutu dan relevansi problem pemerataan akses pendidikan yang selanjutnya berimplikasi pada munculnya demokratisasi dan komersialisasi pendidikan, manajemen pendidikan serta anggaran pendidikan. Aspek manajemen pendidikan dan anggaran atau pembiayaan pendidikan termasuk komponen yang menjadi acuan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) selain komponen-komponen pendidikan lainnya yaitu visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, sistem komunikasi, lingkungan dan evaluasi pendidikan.

Dengan kata lain, tata kelola organisasi dan anggaran pendidikan masih menjadi isu aktual pendidikan nasional. Isu tata kelola organisasi pendidikan Diawali dari paradigmanya. Jika paradigma konvensional tata kelola organisasi ialah mengelola dan mengatur organisasi dengan sebaik-baiknya, maka paradigma baru tata kelola organisasi pendidikan ialah kegiatan pendidikan harus dikelola dengan bertumpu pada pemberian layanan yang memuaskan pada pelanggan (*customer oriented*) sebagaimana dijumpai pada konsep *Total Quality Manajemen*. Sedangkan isu anggaran pendidikan diawali dari besarnya anggaran pendidikan di Indonesia. Dalam kurun waktu kurang lebih lima terakhir ini, terdapat kemajuan signifikan dalam pengalokasian anggaran pendidikan, meskipun itu pun karena pemerintah "dipaksa" oleh Mahkamah Konstitusi (MK), setelah MK memberi putusan bahwa pemerintah selama ini telah melalaikan konstitusi, karena tidak melaksanakan amanat Undang-Undang.

Isu selanjutnya ialah mengenai efisiensi anggaran dan tata kelola organisasi pendidikan baik di tingkat makro maupun mikro. Organisasi pendidikan tingkat makro ialah tingkat birokrasi yaitu suatu badan administrative tentang pejabat yang diangkat sesuai prosedur administrasi yang dicirikan antara lain oleh : (1) divisi pekerjaan dan alokasi tanggung jawab yang spesifik (2) level hierarki otoritas (3) adanya kebijakan, peraturan dan regulasi tertulis. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat hingga pejabat di tingkat daerah.

Adapun organisasi pendidikan tingkat mikro yaitu unit lembaga pendidikan itu sendiri. Apabila kita mengkaji tentang kualitas pendidikan maka tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang efektifitas, efisiensi dan produktivitas tata kelola organisasi dan anggaran pendidikan , karena hal

tersebut merupakan prasyarat bagi terciptanya kualitas di organisasi tersebut. Makalah ini akan membahas beberapa isu berkaitan dengan efisiensi tata kelola organisasi dan anggaran pendidikan.

B. Pembahasan

1. Konsep Efisiensi

Istilah efisiensi menggambarkan hubungan antara input dan output atau antara masukan dan keluaran. Suatu sistem dianggap efisien manakala ada indikasi bahwa output yang dihasilkan lebih baik secara kuantitas ataupun kualitas dibandingkan dengan input (*resource input*). Apabila dikaitkan dengan organisasi pendidikan, maka efisiensi yang dimaksud adalah berkaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas untuk mencapai optimalisasi hasil yang tinggi.

Suatu sistem pendidikan dianggap memiliki efisiensi internal manakala mampu menghasilkan output yang diharapkan semaksimal mungkin dengan biaya minimum. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat efisien atau tidaknya suatu sistem pendidikan antara lain adalah dengan melihat proporsi siswa yang bertahan sampai akhir program pendidikan (kelulusan), perolehan pengetahuan keilmuan, keterampilan dan ketaatan pada norma-norma perilaku social. Atau secara ringkas bisa dikatakan bahwa efisiensi internal ditunjukkan oleh perbandingan antara prestasi belajar (ukuran non moneter hasil pendidikan) dan masukan biaya pendidikan. Adapun efisiensi eksternal seringkali dikaitkan dan diukur dengan metode *cost benefit analysis*, yaitu suatu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan yang biasanya diukur dari penghasilan lulusan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan sehingga penekannya *economic rate of return*.

Konsep efisiensi dibedakan dengan konsep efektifitas. Pengertian dasar efektifitas adalah "the production of desired result or goal". E Mulyasa mengatakan bahwa efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Kaitannya dengan organisasi, efektifitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Di sisi lain dapat dipahami bahwa tata kelola organisasi pendidikan yang efektif sangat mungkin terjadi pemborosan (tidak efisien), an sebaliknya dapat pula tata kelola organisasi pendidikan yang efisien, namun tidak mencapai tujuan organisasi pendidikan tersebut.

2. Isu-Isu tentang Efisiensi Tata Kelola Organisasi Pendidikan

Tata kelola atau pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, kemudian diindonesiakan menjadi manajemen. Nanang Fattah mengartikan manajemen sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dan segala aspeknya agar tujuan-tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Beberapa isu yang berkaitan dengan hal ini diantaranya sebagai berikut :

a. Program Sertifikasi Guru dan Dosen

Pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen merupakan salah satu wujud implementasi UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sertifikasi guru dan dosen memiliki beberapa tujuan antara lain (1) menentukan kelayakan guru dan dosen dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru dan dosen (4) meningkatkan profesionalitas guru dan dosen.

Sertifikasi merupakan instrumen untuk mencapai suatu tujuan bukan tujuan itu sendiri, sehingga perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah instrument menuju kualitas pendidikan. Oleh karena itu, seharusnya guru maupun dosen menempuh cara-cara berkualitas dalam upaya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Misalnya untuk memenuhi syarat kualifikasi pendidikan seseorang guru harus S1, maka guru yang belum memenuhi persyaratan tersebut dapat kembali ke bangku perkuliahan secara benar dan berkualitas bukan sekedar kuliah “formalitas” yang hanya mementingkan ijazah. Program-program perkuliahan penyeteraan yang tiak berbasis kualitas hendaknya dihindari.

Begitu pula dalam proses sertifikasi baik dengan cara penilaian portofolio maupun menempuh jalur pendidikan harus ditempuh dengan cara yang jujur dan berkualitas. Boleh jadi ada sementara guru atau dosen yang membuat portofolio dengan bukti-bukti “aspal” alias asli tapi palsu dimana ia memanipulasi data. Sesuai amanat UU NO 14/2005, sertifikasi guru akan terus dilaksanakan sampai Undang-Undang tidak mengamanatkan program tersebut.

Adanya tunjangan profesi bagi guru dan dosen sebagai konsekuensi dari sertifikasi telah terbukti meningkatkan kesejahteraan (gaya hidup) mereka, namun apakah kemudian tunjangan profesi berkorelasi dengan peningkatan profesionalitas atau peningkatan mutu pendidikan, banyak pihak masih meragukannya. Secara kuantitas, program sertifikasi melahirkan efisiensi tenaga pendidik. Dimana untuk guru diberi beban tugas pengajaran minimal 24 jam pelajaran dan untuk dosen diberi tugas minimal 12 sks yang mencakup tiga aspek yaitu pendidikan dan pengajaran,

penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi). Namun kondisi ini disinyalir mempersempit peluang mereka yang berminat untuk menjadi guru atau dosen, bahkan untuk sekedar menjadi tenaga pendidik honorer, dikarenakan jam pelajaran yang sudah terpenuhi. Dampak yang lain adalah banyak guru yang harus “malamar” pekerjaan di sekolah selain disekolah tempat ia selama ini sudah bertugas untuk memnuhi beban tugas minimal 24 jam pelajaran.

Hal yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan pemecatan guru oleh pimpinan yayasan yang menaungi sekolah-sekolah swasta dikarenakan akan digantikan oleh keluarga kerabat pimpinan yayasan, dikarenakan daya Tarik tunjangan profesi tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka berarti terdapat salah satu wujud dehumanisasi di dunia pendidikan.

b. Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seperti diketahui bahwa masiah terdapat ketimbangan penyelenggaraan pendidikan di daerah perkotaan dengan daerah terpencil. Di perkotaan, pada umumnya sekolah-sekolah dapat dikatakan tidak ada persoalan dengan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).

Sebaliknya di daerah terpencil, masih banyak sekolah kekurangan PTK. Pemerintah pun berupaya mengatasi persoalan ini diantaranya dengan memberikan insentif berupa tunjangan khusus bagi PTK di daerah terpencil, namun hal ini tampaknya hanya berlaku bagi PTK berstatus Pegawai Negeri Sipil. Pemberian tugas khusus ini sesuai dengan amanat UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen, dan diatur pula dalam PP No 41/2009 dimana disebutkan pada pasal 9 bahwa guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah didaerah khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberitunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan. Demikian pula dalam Peraturan Menteri No 7 / 2010 tentang pemenuhan kebutuhan, peningkatan profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan guru, kepala sekolah/madrasah dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar.

Meskipun demikian, mewujudkan pemerataan guru bukan hal mudah, disamping disebabkan oleh factor geografis yang berbeda di setiap daerah, juga terkendala oleh ketersediaan PTK itu sendiri dan keenganan PTK untuk bertugas di daerah terpencil. Pemberian tunjangan khusus bagi PTK di daerah tidak cukup menarik banyak orang bersedia bertugas di daerah tersebut.

c. Kebijakan Privatisasi Pendidikan

Bersamaan dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah pusat mulai menerapkan kebijakan baru berupa desentralisasi pendidikan yang muaranya ialah otonomi pendidikan. Pada dasarnya desentralisasi akan membawa kepada dua manfaat, yaitu mendorong peningkatan partisipasi dan perbaikan alokasi sumber daya produktif di masing-masing daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan agar kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, dalam perkembangannya otonomi pendidikan sebagai konsekuensi desentralisasi pendidikan bergeser kepada privatisasi pendidikan.

Kebijakan pemerintah mengenai provatisasi pendidikan menjurus kepada pemberian kewenangan lembaga-lembaga pendidikan negeri untuk mencari sumber-sumber pendanaan dan mengelola pembiayaan sendiri secara mandiri. Dengan kata lain, privatisasi bermakna swastanisasi lembaga pendidikan negeri, karena lembaga pendidikan negeri tidak lagi menerima subsidi dana dari pemerintah dan mengharuskan lembaga tersebut menaru sumber-sumber pendanaan sendiri. Dampaknya, munculnya pengelolaan lembaga pendidikan yang menerapkan praktik bisnis. Lembaga-lembaga tersebut lebih menonjolkan motif bisnisnya daripada motif sosialnya, sehingga muncul istilah komersialisasi pendidikan. Pada akhirnya, beban biaya besar akan ditimpakan pada masyarakat, sehingga masyarakat “tidak boleh bermimpi” belajar di lembaga tersebut.

Hal yang patut dipertanyakan oleh lembaga-lembaga pendidikan ialah mengapa kebijakan privatisasi itu terbatas pada penghentian pendanaan pendidikan, sedangkan yang berkaitan dengan kuota penerimaan siswa, penyusunan kurikulum, ujian akhir dan lain-lain masih dikendalikan oleh pemerintah. Di Negara-negara maju, otonomi pendidikan hanya berupa perluasan kewenangan sekolah dalam mengelola pendanaan dan sistem pembelajaran seperti penentuan buku teks, metode belajar dan sistem penilaian. Namun keputusan menyangkut manajemen personalia masih di pegang oleh pemerintah pusat.

3. Isu-Isu Tentang Efisiensi Anggaran Pendidikan

Salah satu factor yang dapa mempengaruhi mutu pendidikan adalah aspek pembiayaan pendidikan : Yang pertama, factor besarnya anggaran dan alokasi anggaran. Yang kedua, menyangkut daya serap, efektivitas dan efisiensi pendidikan. Masalah besarnya anggaran dan alokasi anggaran,

konon anggaran di Indonesia dianggap paling kecil diantara anggaran-anggaran pendidikan yang ditetapkan di Negara-negara ASEAN. Perjuangan untuk meningkatkan anggaran pendidikan buka hal mudah, bukan hanya berkaitan dengan sejauhmana pemerintahmenempatkan penyiapan sumber daya manusia sebagai sesuatu hal yang urgen, melainkan juga karena menyagkut kepentingan politik. Ketika anggaran pendidikan dinaikkan maka akan timbul pertanyaan berikutnya berkaitan dengan efisiensi anggaran. Belum lagi dengan penyimpanan-penyimpanan pendanaan yang dimungkinkan dengan masih tingginya tingkat korupsi di negeri ini.

Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang APBN anggaran 2013, pasal 1 ayat 39 Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Sementara itu, dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 disebutkan dengan tegas adanya alokasi 20 persen dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan. Dalam pasal 49 ayat (1) berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari ANgggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Landasan penggunaan anggaran pendidikan ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Februari 2008 yang memutuskan agar pemerintah melaksanakan anggaran Pendidikan 20 persen ini dengan baik.

Sebagaimana tersurat dalam pasal 49 UU No.20 Tahun 2003 diatas pembiayaan pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tteapi juga pemerintah daerah. Hal ini juga diperkuat oleh PP No.48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dimana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa “pendanaan pendidikan menajdi tanggung jawab bersama anantara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.” Pada pelaksanaannya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengacu pada PP No. 38 tahun 2—7 tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten atau kota.

Lahirnya UU Otonomi Daerah (UU No, 22 dan 25 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan 32 dan 33 tahun 2004) yang diikuti perundangan lainnya, berdampak semakin kompleksnya tata kelola pembiayaan pendidikan di Indonesia. Kompleksitas itu paling tidak dari aspek sumber anggaran, sistem pengalokasiannya, pengelolaannya, hingga pertanggungjawabannya. Sistem pengelolaan di tingkat pusat, propinsi dan

kabupaten / kota juga berbeda karena wewenang dan perolehan anggarannya berbeda. Ketentuan alokasi anggaran pendidikan 20 persen sudah baik. Meskipun secara yuridis formal, ketentuan mengenai alokasi anggaran pendidikan nasional sudah disebutkan secara tegas, namun dalam implementasinya masih ditemukan ketimpangan-ketimbangan, antara lain :

a. Ketimpangan dalam distribusi anggaran pendidikan

Ketimbangan distribusi pembiayaan pendidikan di Indonesia tampak nyata pada ketimpangan infrastuktur pendidikan yakni antara infrastruktur pendidikan di pusat dan daerah, antara pendidikan di dalam, keluarga , masyarakat dan sekolah antara pendidikan jenjang dasar, menengah dan swasta; serta antara sekolah jenia agama dan kejuruan dengan sekolah umum. Anggaran pendidikan dari APBN atau APBD sebagian besar dipergunakan untuk membiayai sekolah-sekolah unggulan. Sementara sekolah-sekolah “pinggiran” atau dianggap “tidak bermutu” tidak mendapatkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Maka tidak mengherankan, sering diwartakan banyak sekolah-sekolah “pinggiran” yang bangunan fisiknya sangat memprihatinkan, meskipun berada di Pulau Jawa yang nitabene secarageografis dekat dengan Pusat kekuasaan (Jakarta) sebelum Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) digugat oleh Koalisi Anti Komersialisasi pendidikan yang kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dibacakan dalam sidang tanggal 8 Januari 2013. Diskriminasi pengalokasian anggaran antara sekolah tersebut dengan sekolah lain sangat mencolok, padahal RSBI juga memungt biaya besar kepada wali murid.

Kualitas lulusan sekolah-sekolah berstandar Nasional dan Internasional secara umum tidak jauh berbeda dengan lulusan sekolah pada umumnya. Seandainya lulusan tersebut diterima sebagai PNS, maka gajinya sama saja dengan mereka lulusan sekolah biasa yang juga diterima sebagai PNS. Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya pengangguran terdidik. Bahkan di era globalisasi ini, justru pasar (kapitalis) lebih menghendaki mereka yang berpendidikan rendah, karena mau dibayar rendah dalam pekerjaan apapun. Berbeda dengan mereka yang berpendidikan tinggi yang biasanya seletf dalam memilih pekerjaan dan upah. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya memberi penekanan pada memabangun karakter.

Menurut asisten Deputi Bidang Kepeloporan Pemuda Kementrian Pemuda dan Olah Raga angka pengangguran pemuda terdidik pada tahun 2012 mencapai 41,81 persen daroi total angka pengangguran nasional. Berdasarkan survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2012, pada Agustus 2010 jumlah penggauran terbuka lulusan D-3 mencapai 443,2 ribu orang. Pada perode yang sama 2011 angkanya menurun menjadi 244,6 ribu

orang. Agustus tahun 2012, angka pengangguran berpendidikan D-3 sekitar 196,7 ribu orang. Sementara pengangguran yang menyandang gelar sarjana (S-1) pada Agustus 2010 mencapai 710,1 ribu orang. Pada periode yang sama tahun berikutnya angkanya menurun menjadi 492,3 ribu orang. Dengan demikian berarti pendidikan di sekolah mahalpun belum efisien.

Diskriminasi pengalokasian anggaran juga tampak antara sekolah negeri dan swasta. Hasil penelitian ADB (Asian Development Bank) dan UHK (The University of Hongkong) menyebutkan adanya diskriminasi bantuan dana antara lembaga pendidikan swasta dan lembaga pendidikan negeri, dimana lembaga pendidikan negeri menerima alokasi anggaran jauh lebih besar, terutama berupa dana penyelenggaraan (*recurrent budgets*) dan dana pengembangan (*development budgets*), padahal setiap warga Negara memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan swasta yang telah meringankan beban kewajibannya untuk menyediakan pendidikan kepada seluruh anak bangsa.

Anggaran 20 persen yang sedianya dapat mengangkat derajat orang miskin tidak berhasil dijalankan dengan baik. Pemerintah daerah yang seharusnya menyediakan 20 persen anggaran untuk pendidikan juga tidak kunjung terealisasi. Hal ini berdampak pada masih banyaknya siswa miskin yang tidak mampu menyelesaikan wajib belajar.

b. Alokasi Anggaran 20 Persen lebih banyak dipergunakan untuk gaji, tunjangan guru dan dosen, serta belanja rutin Pegawai Negeri Sipil.

Anggaran pendidikan yang besar masih belum menjadi milik masyarakat secara umum, karena justru lebih banyak peruntukannya ada membiayai gaji serta tunjangan guru dan dosen serta belanja rutin Pegawai Negeri Sipil. Anggaran pendidikan 20 persen seharusnya diorientasikan pada peningkatan kualitas pendidikan, baik berupa kegiatan belajar mengajar maupun pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Padahal menurut konstitusi dan UU, anggaran sebesar 20 persen tersebut di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan yang selama ini ditengarai memakan anggaran pendidikan sangat besar.

c. Keterserapan dan Ketepatan dalam mendayagunakan anggaran pengeluaran pendidikan

Salah satu indikator terwujudnya efektifitas dan efisiensi anggaran pendidikan adalah ketersediaan anggaran itu sendiri. Semakin besar tingkat serapannya, maka dapat dikatakan sukses. Namun kenyataan, regulasi dan birokrasi di Indonesia yang sampai hari ini tidak efisien,

menyebabkan tingkat keterserapan anggaran pendidikan masih rendah. Menurut Nanang Fttah, alokasi anggaran pendidikan digunakan untuk berbagai hal yang menyangkut langsung dengan kebutuhan kegiatan proses belajar, sementara pembangunan fisik gedung atau infrastruktur selama transisi sampai tercapai keseimbangan biaya pendidikan, dapat ditangguhkan. Menurutnya, efisiensi anggaran pendidikan akan ditentukan oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran pengeluaran pendidikan dan memberikan prioritas bagi factor-faktor yang benar-benar memacu peningkatan prestasi belajar.

Anggaran 20 persen seharusnya diorientasikan pada peningkatan kualitas pendidikan, namun tampaknya pendayagunaan anggaran pendidikan “lebih disukai” untuk kegiatan pembangunan fisik gedung atau infrastruktur lembaga pendidikan dan pengadaan barang. Barangkali karena lebih mudah dalam pengukurannya atau karena adanya fee bagi setiap pimpinan proyek. Begitu pula “semboyan” menghabiskan anggaran, seringkali dipergunakan dalam pendayagunaan anggaran pendidikan, sehingga terjadi ketidakjelasan peruntukan atau bahkan adanya kegiatan-kegiatan fiktif. Lemahnya sistem pengawasan membuka peluang bagi mafia proyek untuk melestarikan model pendayagunaan anggaran pendidikan semacam ini, Bahkan untuk program membebaskan dan atau meringankan biaya pendidikan, seringkali tujuan tersebut diabaikan oleh mental-mental korup atau rakus, seperti yang terjadi pada pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pada dasarnya kebijakan program BOS bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Harapannya agar semua anak bangsa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dalam rangka penuntasan wajib belajar. Menurut panduan yang ada, dana BOS diarahkan untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan. ALokasinya bukan untuk gaji guru, melainkan untuk peralatan pendidikan habis pakai dan prasarna , transportasi, konsumsi dan lain-lain. Dalam praktiknya penyaluran dana BOS masih banyak ditemukan penyimpangan dan meskipun SPP sudah digratiskan, bukan berarti di sekolah tidak ada pungutan-pungutan.

Pengawasan (*controlling*) terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan pemerintah yang pro rakyat perlu dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif, seperti implementasi UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 74 misalnya disebutkan bahwa PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar , tertinggal untuk diterima paling

sedikit 20 persen dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi. Selanjutnya pasal 76 ayat 1 dinyatakan pemerintah, pemerintah daerah dan atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. PTN diharapkan benar-benar mengimplementasikan UU tersebut, sehingga si miskin dapat mencicipi kuliah di PTN.

Menyangkut manajemen pembiayaan pendidikan di tingkat unit lembaga pendidikan atau sekolah ada tiga persoalan yaitu (1) *financing*, menyangkut darimana sumber dana diperoleh, (2) *budgeting*, bagaimana dana pendidikan dialokasikan dan (3) *accountability*, bagaimana anggaran itu diperoleh dan dipergunakan. Pengelolaan dana lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pembelanjaan, hemat dan sesuai kebutuhan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan tidak dipergunakan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses kegiatan belajar mengajar seperti ucapan selamat, hadiah dan pesta. Bagi sekolah-sekolah berstatus negeri, sumber dana sekolah terbagi menjadi dua: (1) dana dari pemerintah, yang umumnya berupa dana rutin seperti untuk gaji, biaya operasional dan perawatan dan ((2) dana dari masyarakat seperti dana dari orang tua / wali murid melalui komite sekolah, sumbangan dari pengusaha, dan sebagainya yang dapat dipergunakan sebagai dana pengembangan sekolah.

Sementara lembaga pendidikan swasta hidup dan berkembang secara mandiri dengan bantuan partisipasi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan demikian berarti sekolah-sekolah swasta sesungguhnya sejak awal telah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dengan pendekatan desentralisasi yang tidak hanya menyangkut pelimpahan wewenang birokrasi dari pusat ke daerah, melainkan juga mencakup otonomi pada tingkat lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (*school based management*). Lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan swasta dituntut memiliki kemampuan menggali, mengembangkan dan memanfaatkan dana secara transparan, efisien dan akuntabel. Lembaga pendidikan juga harus mengembangkan konsep *interpreneur school* atau *interpreneur university* yang dituntut agar memiliki kemampuan pengelola lembaga pendidikan untuk mengembangkan usaha yang mendatangkan keuntungan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Meskipun demikian, penggalan dana bagi kebanyakan sekolah swasta masih mengandalkan pungutan siswa. Hal demikian barangkali relative tidak menjadi persoalan bagi sekolah swasta yang memiliki daya saing atau nilai tambah pendidikan yang menumbuhkan kepercayaan serta

kerelaan masyarakat (wali murid) untuk mengorbankan dana dalam jumlah besar. Namun, sebaliknya, sangat berat bagi sekolah swasta yang dianggap "the second class" memungut dana dalam jumlah besar kepada wali murid. Apabila pada umumnya mereka yang memasuki sekolah tersebut dari kalangan kurang mampu, berbeda dengan sekolah swasta unggulan atau dianggap bermutu yang pada secara umum siswanya dari kalangan *the have*.

C. Penutup

Isu-isu mengenai efisiensi tata kelola organisasi dan anggaran pendidikan di negeri kita masih menjadi isu actual karena bersentuhan dengan kebutuhan fundamental masyarakat akan pendidikan yang bermutu dan kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan sebaik-baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalan pendidikan yang berkaitan dengan program sertifikasi guru dan dosen, pemerataan guru hingga kebijakan privatisasi pendidikan masih belum tuntas diselesaikan. Begitu pula persoalan mengenai ketimpangan dalam distribusi anggaran pendidikan, ketidakserapannya anggaran pendidikan, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa perubahan yang tepat, kalau kita hendak membangun SDm anak bangsa yang berkualitas dan mampu berkompetensi di era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifi, Ahmad. *Politik Pendidikan Islam Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Aisyah, Siti, makalah *Isu-Isu Tentang Pemerataan Akses Pendidikan (Pendidikan Mahal-Murah)*, PPs Program Doktor Kependidikan Islam UIN Sunan Kalijaga 2013
- Departemen Agama RI, *Manajemen Madrasah Aliyah*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999
- Fattah, Nanang, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000
- _____, *Landasan Manajemen Pendidikan*, BandungL Remaja Rosdakarya, 1999

- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo, 2006
- Irawan, Ade dkk, *Mendayagunakan Sekolah (Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI)*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2004.
- Irianto, Yoyon Bachtiar, *Kepemimpinan dan Kewirausahaan*, Jakarta : Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2009
- Levine dan Lezotte dalam David A. Squires, dkk, *Effective School and Classroom : a Research-based Perspective, Alexandria : Association for Supervision and Surriculum Development*, 1983
- Amnur, Ali Muhdi (editor), *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Mulyadi, *Total Quality Manajement L prinsip Manajemen Komtemporer Untuk Mengarungi Lingkungan Bismis Global*, Yogyakarta, Aditya Media, 1998.
- Mulyasa, E., *Menajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-2, 2011
- Nizar, Samsul dna Muhammad Syaifuddin, *Isu-Isu Komtemporer Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta : kalam Mulia, 2010
- Purwanto, Edi dkk, *Wajah Kusam Pendidikan Kita*, Malang: Program Sekolah Demokrasi dan Averroes Press, 2011
- ROhman, Arif, *Pendidikan Komparatif Menuju Ke Arah Metode Perbandingan Pendidikan ANtar Bangsa*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2010.
- Sagala, Syaiful, *Administrasi Pendidikan Komtemporer*, bandung: Alfabeta, 2000
- Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan APlikasi*, Yogyakarta : Teras, 2009
- UU Republik Indonesia No.19/2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 213
- Undang-undang Republik Indonesia No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional
- Undang-Undang republic Indonesia no, 12/2012 tentang Perguruan Tinggi
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/09/12/ma8dl2-kemenpora-pengangguran-terdidik-capai-4781-peren>.
- <http://nasional.sindonews.com.read/2013/-2/10/64/716228/agar-tak-jadi-panggauran-intelek>.
- Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat Pon 20 Desember 2013

